

**TESIS**

**PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN  
TENDER ULANG: STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR:  
17/KPPU-L/2022**

***VERTICAL CONSPIRACY IN RE-TENDER IMPLEMENTATION:  
STUDY OF KPPU DECISION NUMBER: 17/KPPU-L/2022***



**Oleh:**

**MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN**

**2210622085**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**JAKARTA**

**2024**

**TESIS**

**PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TENDER  
ULANG: STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 17/KPPU-L/2022**

***VERTICAL CONSPIRACY IN RE-TENDER IMPLEMENTATION: STUDY OF  
KPPU DECISION NUMBER: 17/KPPU-L/2022***



**Oleh:**

**MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN**

**2210622085**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**JAKARTA**

**2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TENDER ULANG: STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 17/KPPU-L/2022**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN**

**2210622085**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**JAKARTA**

**2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN  
TENDER ULANG: STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR:  
17/KPPU-L/2022**

Disusun dan diajukan oleh:

**MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN**

**NIM. 2210622085**

Disetujui untuk tahap UJIAN TESIS

Pada tanggal 21 Maret 2024

Menyetujui,


**Pembimbing I**



Dr. Drs. Imam Haryanto, SH., MH

0306126204

**Pembimbing II**



Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., MKn

0304036203

TESIS

PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TENDER  
ULANG: STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 17/KPPU-L/2022

Disusun dan diajukan oleh:

MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN

2210622085

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian  
Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jakarta

Pada tanggal 5 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Drs. Imam Haryanto, SH., MH

0306126204

Pembimbing II



Dr. Iwan Erar Joesoef., SH., Sp.N., MKn

0304036203

Koordinator Program Studi  
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.  
M.Tr., Adm.Kes/0028049301

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sherman, S.H., LL.M  
197006022021211004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mardongan Parulian Panjaitan  
NIM : 2210622085  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TENDER ULANG: STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 17/KPPU-L/2022”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Mardongan Parulian Panjaitan  
**2210622085**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardongan Parulian Panjaitan

NIM : 2210622085

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **“PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TENDER ULANG: STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 17/KPPU-L/2022”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 April 2024  
Yang Menyatakan,



Mardongan Parulian Panjaitan

2210622085

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan hikmat-Nya, sehingga penulis telah dimampukan untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “**PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TENDER ULANG: STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 17/KPPU-L/2022**”. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa dukungan dan partisipasi mereka, kesuksesan ini tidak dapat diraih. Secara khusus, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA., Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Dr. Henry B H Sitorus, S.T., M.T, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Prof. Dr. Prasetyo Hadi, S.E., M.M., CFMP, selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ibu Dr. Dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr., Adm. Kes, selaku Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Ayahanda (Almarhum) Bin Partomuan Panjaitan terima kasih untuk setiap doa, kasih sayang, perhatian dan dukunganmu semasa hidupmu ya Ayah, maafkan Penulis ketika belum bisa mewujudkan mimpi dan harapanmu terhadap Penulis sewaktu kamu masih hidup, Penulis berjanji akan selalu melakukan yang terbaik dalam setiap perjalanan hidup ini dan akan membuatmu bangga, dan kepada Ibunda Masrita Sitompul terima kasih untuk setiap doa, kasih sayang, perhatian dan dukunganmu sampai saat ini, Penulis bangga sekali mempunyai Ibu yang begitu luar biasa yang tiada henti-hentinya selalu memberikan nasihat-nasihat terbaiknya terhadap Penulis, terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat dan luar biasa bagi Penulis, Tuhan Yesus Menyertai selalu di setiap langkah Ibu dan diberkati segala hal yang dikerjakan dalam hidup ini, Damai Tuhan besertamu, Amin;

5. Abang Penulis Victor Panjaitan, Kakak Penulis Ima Orlinda, Lisbet Elisabet Panjaitan (Almarhumah), terima kasih buat doa dan dukungan kalian selama ini kepada Penulis. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kita bersama, Amin;
6. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef., S.H., Sp.N., MKn, selaku Pembimbing Pendamping Penulis;
7. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Penguji I dan Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H, selaku Penguji II;
8. Team Mardongan Parulian Panjaitan & Partners Law Firm (M.P.P LAW FIRM), kalian sungguh luar biasa dan hebat mendukung Penulis selama menulis Tesis ini. Semoga kita semakin berkualitas, kompak, sukses dan terus melakukan yang terbaik bagi siapapun seperti motto kita “Serve With Truth”.

Akhir kata Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat diteruskan untuk penulisan dan penelitian selanjutnya. Terima Kasih.

Jakarta, 5 April 2024  
Penulis,



**Mardongan Parulian Panjaitan**  
**2210622085**

## **ABSTRAK**

**MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN (2210622085)**

### **PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TENDER ULANG: STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR: 17/KPPU-L/2022**

Dibimbing oleh:

**IMAM HARYANTO SEBAGAI PEMBIMBING UTAMA**

**IWAN ERAR JOESOEF SEBAGAI PEMBIMBING PENDAMPING**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengkaji pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan tender ulang termasuk dalam persekongkolan vertikal dan pengaturan penerapan tender ulang yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik proyek dan peserta tender.

Penelitian ini menggunakan metode normatif secara kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam perundang-undangan, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan Tender Ulang termasuk dalam persekongkolan tender dikarenakan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Terlapor I yang diwakili oleh Direktur SDM dan Umum melakukan tindakan meminta pemaparan reviu terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan Manajemen Kontruksi (MK) pada saat proses tender masih berlangsung membuktikan adanya intervensi Terlapor I terhadap Tim Pengadaan untuk mempengaruhi hasil evaluasi, yang berujung pada tender batal kemudian dilakukan tender ulang. Penerapan tender ulang yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik proyek dan peserta tender ialah Tender ulang dapat dilakukan apabila tender pertama dibatalkan dikarena para peserta dalam proses tender tidak memenuhi klasifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Tim Pengadaan (Panitia), persyaratannya biasanya terdiri dari gambar, spesifikasi dan pedoman dalam pelaksanaan tender.

**Kata Kunci:** Monopoli, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persekongkolan, Tender.

## ***ABSTRACT***

***MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN (2210622085)***

### ***VERTICAL CONSPIRACY IN RE-TENDERING: CASE STUDY OF KPPU VERDICT NO: 17/KPPU-L/2022***

*Supervised by:*

***IMAM HARYANTO AS MAIN SUPERVISOR***

***IWAN ERAR JOESOEF AS CO-SUPERVISOR***

*This research is designed to analyze or review the consideration of the Business Competition Supervisory Commission in stating that re-tendering is included in vertical conspiracy and the regulation of re-tendering application that provides legal certainty for project owners and tenderers.*

*This research uses a qualitative normative method, the approach used in this research is a statute approach, case approach, and conceptual approach. The sources of legal materials in this research consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this research, qualitative analysis is used which focuses on legal norms contained in legislation, Decisions of the Business Competition Supervisory Commission, as well as norms that exist and develop in society as a basis for analyzing the problems studied.*

*The results showed that the consideration of the Business Competition Supervisory Commission stated that the re-tender was included in the tender conspiracy because PT Jakarta Propertindo (Perseroda) as the 1st Respondent, represented by the Director of Human Resources and General Affairs, requested a review of the technical evaluation results to the Construction Management Consultant (MK) when the tender process was still ongoing, proving the intervention of the 1st Respondent to the Procurement Team to influence the evaluation results, which led to the tender being canceled and then re-tendered. The application of re-tendering that provides legal certainty for project owners and tender participants is that re-tendering can be carried out if the first tender is canceled because the participants in the tender process do not meet the classification in accordance with the requirements determined by the Procurement Team (Committee), the requirements usually consist of drawings, specifications and guidelines for tender implementation.*

***Key Words: Monopoly, Monopolistic Practices, Unfair Business Competition, Conspiracy, Tenders.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Originalitas Penelitian .....	17
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA .....	28
A. Kajian Teoritis .....	28
1. Teori Positivisme Hukum .....	29
2. Teori Keadilan.....	32
B. Kajian Konseptual .....	40
1. Kegiatan yang Dilarang yang Menghambat Persaingan Usaha .....	40
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Persekongkolan.....	55
3. Pendekatan “Per Se Illegal dan Rule of Reason” .....	62
4. Sanksi bagi Pelaku yang Melakukan Persekongkolan .....	67
C. Kerangka Berpikir .....	69
D. Definisi Operasional.....	77
BAB III .....	79
METODE PENELITIAN.....	79
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	79

B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	80
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	82
D.	Analisis Penelitian.....	82
BAB IV .....		84
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		84
A.	Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menyatakan Tender Ulang Tertentu Persekongkolan Tender .....	84
B.	Pengaturan Penerapan Tender Ulang yang Memberikan Kepastian Hukum bagi Pemilik Proyek dan Peserta Tender.....	101
BAB V .....		108
PENUTUP.....		108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA .....		111